

PERSETUJUAN BERSAMA – PM PERUMDA AIR MINUM
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 32 : 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Program Air Minum dan Air Limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Oktober 2023.